



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 191 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sertifikat elektronik yang mendukung keamanan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, serta perlindungan sistem elektronik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan upaya pengamanan yang memadai dan andal yang dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menyusun tata cara pelaksanaan penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baku dan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik sebagai pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 191 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap layanannya. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi yang strategis dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu dan pemilihan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien tersebut diperlukan peranan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, KPU dituntut untuk melakukan inovasi dalam setiap tugas dan fungsinya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga mempunyai tantangan tersendiri dalam penerapannya yaitu perlunya penjaminan terhadap keamanan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Salah satu penjaminan keamanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum adalah penjaminan terhadap kenirsangkalan yang dilakukan dengan cara penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pedoman teknis penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Teknis ini adalah untuk menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPU.

Adapun tujuan Pedoman Teknis ini yaitu:

1. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Unit Kerja;
2. membantu Unit Kerja dalam pengamanan informasi;
3. meningkatkan kinerja Unit Kerja dalam pelaksanaan SPBE;
4. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
5. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi)
6. menjamin nirangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
7. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
8. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
9. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan meliputi:

1. penyelenggara sertifikat elektronik;
2. tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik
3. kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik; dan
4. penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

E. Pengertian Umum

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pejabat atau staf pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara yang telah direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah penyelenggara sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya dalam mengelola Sertifikat Elektronik.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
10. *Registration Authority* adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
11. Sistem informasi Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat SINDE adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung administrasi pengelolaan naskah dinas yang penandatanganannya dilakukan secara elektronik dan tersertifikasi.
12. Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung administrasi pengelolaan tanda tangan pegawai KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai lainnya yang telah tersertifikasi secara elektronik oleh lembaga penyelenggara sertifikasi serta pengelolaan aplikasi lain yang terintegrasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi.
13. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BsrE.
14. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BsrE.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
18. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
22. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
23. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

BAB II

PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

- A. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri dari:
1. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara;
 2. *Registration Authority* yaitu Sekretaris Jenderal KPU selaku koordinator SPBE KPU dan dilaksanakan secara teknis oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 3. Pemilik Sertifikat Elektronik yaitu Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Pejabat dan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- B. Tugas dan fungsi *Registration Authority* sebagai berikut:
1. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 2. melakukan pengembangan aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 3. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 4. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 5. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan complain;
 6. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
 7. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- C. Tim Verifikasi
1. Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *Registration Authority* dapat membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang pejabat fungsional pada Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 - b. 1 (satu) orang pejabat pengelola data kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia.

2. Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
3. Apabila terdapat pergantian verifikator, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan pergantian personil Verifikator kepada BSR E dengan mengirimkan Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik.
4. Formulir Permohonan Pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik harus ditandatangani secara elektronik.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

- A. Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri dari:
1. permohonan Sertifikat Elektronik;
 2. penerbitan Sertifikat Elektronik;
 3. penggunaan Sertifikat Elektronik;
 4. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
 5. pencabutan Sertifikat Elektronik.
- B. Permohonan Sertifikat Elektronik
1. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Pejabat dan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
 2. Tugas kedinasan sebagaimana angka 1 meliputi:
 - a. pengiriman dan pembuatan email;
 - b. pembuatan Naskah Dinas Elektronik; dan
 - c. pembuatan Naskah Dinas Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik lainnya.
 3. Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Unit Kerja Bidang Kepegawaian Pada Biro Sumber Daya Manusia kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan menyampaikan:
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk calon pemilik sertifikat;
 - c. spesimen tanda tangan digital;
 - d. data jabatan terakhir calon pemilik sertifikat; dan
 - e. *email* dinas calon pemilik sertifikat.
 4. Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana angka 3 dapat dilakukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik secara mandiri melalui aplikasi TTE dengan alamat <https://tte.kpu.go.id> yang telah terintegrasi dengan BSrE setelah berkoordinasi dengan Unit Kerja Bidang Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia, dengan menyampaikan:
 - a. Surat Rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk calon pemilik sertifikat;

- c. spesimen tanda tangan digital;
 - d. data jabatan terakhir calon pemilik sertifikat; dan
 - e. *email* dinas calon pemilik sertifikat.
5. Tim Verifikasi memeriksa Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
 6. Apabila memenuhi syarat, Tim Verifikasi melakukan persetujuan (*approve*) melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.

C. Penerbitan Sertifikat Elektronik

1. Penerbitan Sertifikat Elektronik, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
2. Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang diatur dalam CP dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

D. Penggunaan Sertifikat Elektronik

1. Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Aplikasi dan Sistem Elektronik di KPU harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.
3. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE KPU meliputi:
 - a. tanda tangan elektronik;
 - b. pengamanan Naskah Dinas Elektronik; dan
 - c. pengamanan email.

4. Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana angka 3 huruf a berupa *Quick Response Code* (QR-Code) dengan bentuk tanda tangan sebagai berikut:

CONTOH TANDA TANGAN	
Ketua KPU	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,  HASYIM ASY'ARI
Sekretaris Jenderal	SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,  BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

5. Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:
- a. aplikasi SINDE; atau
 - b. aplikasi sistem elektronik lainnya yang telah terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik BSrE.
6. Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE KPU, meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik melalui aplikasi SINDE;
 - c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan di Lingkungan KPU; dan
 - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan di Lingkungan KPU.
7. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
8. Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dilekatkan pada Naskah Dinas Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang memiliki konsekuensi hukum.

9. Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung kepada Unit Kerja pada Pusat Data dan Teknologi Informasi.

E. Pembaruan Sertifikat Elektronik

1. Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.
2. Sebelum Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
3. Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana angka 2 mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

F. Pencabutan Sertifikat Elektronik

1. Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Pemilik Sertifikat melalui Unit Kerja bidang kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi, dengan ketentuan:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun.
3. Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana angka 2 dilakukan melalui pengajuan nota dinas permohonan.
4. Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi tidak dapat digunakan kembali.
5. Apabila permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

1. memastikan semua Informasi yang diberikan ke Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah benar;
2. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
3. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
4. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
5. melindungi kerahasiaan kunci privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
6. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang membidangi urusan persandian; dan
7. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

B. Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

1. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
2. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
3. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - a. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - b. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
4. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau Naskah Dinas yang

dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

- C. Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:
1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
 3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
 4. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.
- D. Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat elektronik dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- A. Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di lingkungan KPU.
- B. Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Pusat Data dan Teknologi Informasi berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Keamanan Siber dan Persandian.
- C. Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Pegawai meliputi:
 - 1. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan waktu tertentu yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
 - 2. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik dalam penyelenggaraan SPBE KPU.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah